

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TAHUN 2015**

## NASKAH AKADEMIK

### RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Konsumsi rokok dan konsumsi produk tembakau lainnya merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, Rusia dan USA dalam konsumsi rokok. Pada tahun 2007, Indonesia menempati urutan ke-5 negara dengan konsumsi rokok terbesar setelah Jepang; namun pada tahun 2009 Jepang mengalami penurunan konsumsi sementara Indonesia mengalami peningkatan sehingga Indonesia menempati urutan ke-4.

Jumlah perokok di Indonesia saat ini mencapai 34,8% dari seluruh penduduk dewasa di atas 15 tahun atau sama dengan 59,9 juta penduduk (*Global Adults Tobacco Survey-GATS Indonesia, 2011*). Jumlah perokok laki-laki adalah 67% dari penduduk laki-laki atau dua dari tiga laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok, sedangkan jumlah perokok perempuan adalah 2,7% dari penduduk perempuan dewasa.

Prevalensi merokok meningkat dari 27% pada tahun 1995 menjadi 34,7% pada tahun 2010. Pada laki-laki dewasa, prevalensi merokok meningkat dari 53,4% pada tahun 1995 menjadi 65,9% pada tahun 2010. Sedangkan pada perempuan, peningkatan prevalensi yang tinggi terjadi antara (4,5%) tahun 2004 dan (5,2%) tahun 2007, angka tersebut meliputi prevalensi konsumsi produk tembakau lainnya termasuk tembakau kunyah pada kelompok usia lanjut. Kecenderungan prevalensi konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya antara tahun 1995 dan 2010 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1995, 2004 dan 2010, Survei Kesehatan Rumah

Tangga (SKRT) tahun 2001, dan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 dan 2010.

Pada kelompok usia 15-19 tahun, prevalensi merokok mengalami peningkatan yang tajam, dari 7,1% pada tahun 1995 menjadi 20,3% pada tahun 2010. Laju peningkatan prevalensi per tahun pada kelompok remaja ini mencapai 7,3% per tahun atau dalam kurun waktu 15 tahun peningkatannya mencapai hampir 2 kali lipat. Laju peningkatan prevalensi per tahun pada kelompok usia 15-19 tahun lebih 2 kali laju peningkatan prevalensi per tahun pada kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun.

Selain itu, hasil *Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia Report* tahun 2009 memperlihatkan prevalensi merokok pada kelompok usia 13-15 tahun yang tinggi, bahkan mendekati atau melebihi prevalensi merokok pada orang dewasa. Prevalensi merokok pada remaja laki-laki (13-15 tahun) adalah 41%, sedangkan pada remaja perempuan adalah 6,4%, lebih tinggi dibandingkan pada perempuan dewasa (4,2% untuk seluruh produk tembakau).

Masalah merokok pada remaja laki-laki terutama pada tingginya angka prevalensi. Sedangkan pada remaja perempuan, permasalahan lebih pada usia pertama kali merokok yang kurang dari 10 tahun (24,9%) dan tingkat adiksi (6,6%) yang lebih tinggi dibandingkan pada remaja laki-laki (4%) [GYTS, 2009]. Yang sangat mengkhawatirkan pula adalah terjadinya peningkatan prevalensi merokok pada balita dan anak-anak berusia 5-9 tahun, dari 0,4% pada tahun 2001 menjadi 1,8% pada tahun 2004 (SUSENAS 2001 dan 2004).

Salah satu faktor pemicu meningkatnya prevalensi merokok pada anak-anak dan remaja adalah iklan, promosi dan kegiatan sponsor rokok. Dalam survei GYTS (2009), 86,1% remaja berusia 13-15 tahun melihat reklame rokok di billboard dan 76,6% melihat reklame rokok di koran atau majalah dalam 30 hari terakhir. Bahkan di Kabupaten Banyuasin, 93,2% remaja melihat iklan rokok di media (GYTS, 2004). Sebanyak 11,3% remaja tersebut ditawari rokok gratis oleh petugas promosi penjualan rokok (GYTS, 2004). Hasil survei iklan yang terpasang di wilayah Kabupaten Banyuasin menyebutkan bahwa 96% responden melihat iklan rokok di media; 70% menyebutkan iklan rokok berbahaya bagi anak-anak karena dapat memicu mereka untuk merokok.

Sebesar 63% rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran untuk membeli rokok dan 57% dari rumah tangga termiskin memiliki pengeluaran untuk membeli rokok. Rumah tangga termiskin mengeluarkan 11,91% dari pendapatannya untuk membeli rokok, artinya jika pada tahun 2010 pendapatan rumah tangga termiskin sebesar Rp. 864.000, maka Rp. 102.000 dibelanjakan untuk rokok. Pengeluaran untuk rokok ini menempati urutan kedua terbesar setelah padi-padian (18,03%), mengalahkan 23 jenis pengeluaran lainnya seperti ikan (6,06%), sayur-sayuran (5,68%), telur dan susu (2,25%), kesehatan (2,02%), buah-buahan (1,26%), pendidikan (1,88%), dan lain-lain (SUSENAS, 2003-2010).

Jika para perokok miskin menghentikan kecanduan merokok, maka pengeluaran untuk membeli daging bisa meningkat 13 kali lipat atau jika dibelikan telur dan susu pengeluarannya bisa meningkat 5 kali lipat, dan 6 kali lipat masing-masing untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Jika hal ini dilakukan maka akan terjadi peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia rumah tangga miskin yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Tarif cukai rokok di Indonesia rata-rata pada tahun 2012 adalah 51% yang masih di bawah tarif maksimum yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, sebesar 57%. Tarif ini juga di bawah tarif yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) tentang tarif cukai yaitu 2/3 dari harga jual eceran atau sekitar 70%. Kebijakan cukai dibuat untuk mengendalikan konsumsi rokok. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan cukai rokok ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan konsumsi rokok, tidak semata meningkatkan penerimaan negara.

Peningkatan cukai tembakau memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disamping peningkatan penerimaan negara. Filosofi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Oleh karena itu, sistem dan tingkat cukai rokok yang berlaku haruslah mampu mengendalikan konsumsi rokok. Kebijakan cukai hasil tembakau telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan-perubahan ini diharapkan akan dapat mengendalikan konsumsi hasil tembakau (rokok) dan secara bersamaan meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok. Penerimaan negara dari cukai rokok bukanlah tujuan utama dari pengenaan cukai rokok seperti disebutkan dalam filosofi Undang-Undang tersebut di atas, namun sebagai efek dari pengenaan cukai itu sendiri.

Apabila cukai rokok ditingkatkan 10% dari tarif saat ini, maka akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 1% sampai 3% dan meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok sebesar 7% hingga 9%. Hal ini karena permintaan akan rokok bersifat inelastis. Artinya, besarnya penurunan konsumsi rokok lebih kecil dari peningkatan harganya sehingga penurunan konsumsi rokok akibat peningkatan cukai akan meningkatkan penerimaan negara. Walaupun bersifat inelastis (yang memperlihatkan bahwa rokok adalah barang yang menimbulkan kecanduan bagi pemakainya), peningkatan harga rokok melalui peningkatan cukai merupakan *win-win solution* karena akan menurunkan konsumsi rokok dan pada saat bersamaan berpotensi meningkatkan penerimaan negara.

Barber *et al.* (2008) menyebutkan jika cukai rokok ditingkatkan menjadi 57% dari harga jual eceran (tingkat maksimum yang diperbolehkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007), maka diperkirakan jumlah perokok akan berkurang sebanyak 6,9 juta orang, jumlah kematian yang terkait dengan konsumsi rokok akan berkurang sebanyak 2,4 juta kematian, dan penerimaan negara dari cukai rokok akan bertambah sebanyak Rp. 50,1 triliun (perhitungan berdasarkan asumsi elastisitas harga terhadap permintaan rokok sebesar -0,4). Studi oleh Ahsan dan Tobing (2008) dengan menggunakan data SUSENAS 2004 menyimpulkan peningkatan 10% harga rokok akan menurunkan konsumsi rokok perokok termiskin sebanyak 16% dan perokok terkaya sebanyak 6%. Perokok miskin lebih sensitif terhadap harga dibandingkan dengan perokok kaya. Ini

berarti, kebijakan peningkatan cukai rokok akan melindungi penduduk miskin dari kecanduan dan perangkap akibat konsumsi rokok.

Dalam hal pajanan (*exposure*) terhadap asap rokok orang lain, data GATS 2011 menunjukkan sebanyak 51,3% penduduk dewasa atau 14,6 juta orang terpajan asap rokok di tempat kerja. Di dalam rumah, 78,4% penduduk dewasa atau 133,3 juta orang terpajan asap rokok. Sementara itu, 2/3 dari anak sekolah berusia 13-15 tahun di Indonesia terpajan asap rokok ketika berada di rumah; lebih dari 3/4-nya terpajan asap rokok di tempat lain di luar rumah; dan hampir 3/4-nya memiliki setidaknya satu orang tua yang merokok. Anak-anak berusia 0-14 tahun dan perempuan adalah kelompok penduduk yang terpajan asap rokok paling banyak (RISKESDAS, 2010).

Asap rokok adalah campuran gas dan partikel yang mengandung lebih dari 4.000 zat kimia mematikan yang biasa ditemukan di dalam produk seperti pelarut cat (aseton), pembersih toilet (amoniak), racun tikus (sianida), insektisida (DDT), dan asap knalpot (karbon monoksida). Sedikitnya 50 dari semua zat beracun tersebut dapat menyebabkan kanker dan penyakit serius lainnya. Penyakit-penyakit serius tersebut adalah jantung, stroke, penyakit pernafasan kronis dan akut, penyumbatan pembuluh darah, impotensi, kelahiran bayi prematur, sindrom kematian bayi mendadak, infeksi telinga tengah dan gangguan pertumbuhan fungsi paru-paru pada anak-anak, dan asma kronis.

Bukti-bukti ilmiah tentang bahaya asap rokok tidak terbantahkan. Dalam 20 tahun terakhir, komunitas ilmiah di seluruh dunia telah mencapai konsensus bahwa asap rokok membahayakan kesehatan, baik bagi perokok maupun bukan perokok (US Surgeon General, 2006).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki peraturan yang mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat tertentu, yaitu Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok. Di tempat lain selain tempat-tempat tersebut, kegiatan merokok diperbolehkan. Tempat-tempat yang dilarang adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat umum, dan tempat kerja. Pada 4

kategori tempat pertama, kegiatan merokok dilarang hingga batas pagar terluar; sedangkan pada tempat umum dan tempat kerja kegiatan merokok dilarang dilakukan di dalam gedung, melainkan di luar gedung di udara terbuka. Sejak tahun 2014, tempat khusus merokok di dalam gedung pada tempat umum dan tempat kerja telah dihapuskan.

Penetapan dihapuskannya tempat khusus merokok di dalam gedung tersebut didasarkan pada bukti ilmiah hasil pengukuran kadar nikotin di udara dan partikel sangat halus di dalam gedung-gedung. Hasil pengukuran kadar nikotin di udara :

1. Kadar nikotin di udara yang dapat dideteksi ditemukan di semua gedung.
2. Kadar nikotin di udara ditemukan di tempat-tempat hiburan di area khusus merokok dan di area dilarang merokok. Bahkan di area dilarang merokok di tempat hiburan, nikotin di udara ditemukan di semua lokasi yang diukur (100%).
3. Di area dilarang merokok di restoran, nikotin di udara ditemukan di 86% lokasi yang diukur.
4. Nikotin di udara juga ditemukan di semua lokasi yang diukur di kantor pemerintah (100%).
5. Kesimpulannya: nikotin di udara ditemukan di tempat dilarang merokok dimana terdapat area/tempat khusus merokok di dalam/sekitarnya. Artinya, asap rokok dari tempat khusus merokok (baik berupa ruang atau area terpisah dengan atau tanpa pembatas) tetap menyebar ke tempat sekitarnya (area dilarang merokok).

Sementara itu hasil pengukuran kadar partikel menunjukkan sebagai berikut :

1. Di tempat dimana terdapat kegiatan merokok, kadar partikel sangat halus tercatat 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kadar di tempat dimana tidak terdapat kegiatan merokok.
2. Kadar partikel sangat halus rata-rata di tempat dimana terdapat kegiatan merokok adalah  $245 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Angka tersebut sepuluh kali lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO dalam satu hari yaitu  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  yang bisa menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.

3. Kadar partikel sangat halus hampir mendekati  $2.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di beberapa restoran. Dalam 20 menit, semua pengunjung yang berada di tempat ini akan terpajan oleh partikel sangat halus dengan kadar yang sangat tinggi yang berbahaya terhadap kesehatan.
4. Kadar partikel sangat halus tertinggi terdapat di restoran, diikuti dengan di tempat hiburan. Rumah sakit memiliki kadar rata-rata sebesar  $50.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , lebih rendah dari kadar di udara luar ( $65.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Tidak ditemukan adanya bukti kegiatan merokok di rumah sakit.
5. Merokok merupakan sumber terbesar pencemaran partikel sangat halus di dalam gedung di tempat hiburan dan rumah makan di Kabupaten Banyuasin. Walaupun partikel sangat halus bisa berasal dari sumber lain, sumber utama di dalam gedung adalah asap rokok dan produk tembakau yang dibakar karena pengukuran nikotin di udara seperti disebutkan di atas menunjukkan adanya kegiatan merokok di tempat-tempat tersebut.
6. Ruang khusus merokok (*smoking rooms*) atau area merokok (*smoking area*) dengan atau tanpa sistem ventilasi terbukti tidak efektif melindungi orang dari pajanan asap rokok orang lain. Asap rokok di tempat/ruang/area khusus merokok tetap menyebar ke area dilarang merokok.
7. Perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok yang paling efektif adalah dengan melarang kegiatan merokok di dalam gedung.

Penggunaan ventilasi, filter udara dan area/kawasan merokok tidak melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain (WHO, 2007). *The American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)* – asosiasi terkemuka ahli ventilasi menyimpulkan bahwa “cara yang paling efektif menghilangkan resiko kesehatan yang terkait dengan pajanan asap rokok di tempat tertutup adalah dengan melarang aktivitas merokok” (Samet, dkk., 2005).

Pada tahun 2013, dilakukan kembali pengukuran kadar partikel sangat halus (berukuran hingga 2,5 mikrometer atau  $\text{PM}_{2,5}$ ) di Kabupaten Banyuasin. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014 dimana kegiatan merokok dilarang di dalam gedung. Penelitian

membuktikan bahwa kadar rata-rata  $PM_{2.5}$  di ruang tertutup dimana terdapat kegiatan merokok di Kabupaten Banyuasin adalah  $195 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Hasil ini 2,5 kali lebih tinggi dari kadar  $PM_{2.5}$  di ruang tanpa kegiatan merokok.

Konsentrasi  $PM_{2.5}$  menurut gedung dan bukti merokok. Di rumah makan yang smoke-free (100% tanpa asap rokok) kadar  $PM_{2.5}$  ( $88,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) jauh lebih rendah dari di rumah makan dimana terdapat aktivitas merokok ( $191,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Kantor swasta yang 100% smoke-free memiliki kadar  $PM_{2.5}$  terendah ( $44,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Di restoran dimana pengelola melanggar ketentuan larangan merokok di dalam gedung dengan menyediakan area smoking dan non-smoking, kadar  $PM_{2.5}$  di area non-smoking ( $187,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) hampir sama dengan di area smoking ( $194,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan area smoking dan non-smoking tidak efektif, karena asap rokok tetap menyebar. Sama halnya dengan di tempat hiburan dan di mall.

Penelitian juga dilakukan di tempat yang sama pada bulan biasa dan bulan puasa untuk menentukan kondisi jika 100% kawasan dilarang merokok ditegakkan.

Di rumah makan yang sama, kadar  $PM_{2.5}$  pada bulan puasa turun drastis dari  $227,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  menjadi  $84,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Demikian pula halnya dengan di hotel (dari  $326,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  menjadi  $56,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) dan mall (dari  $271,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$  menjadi  $140,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Jika rumah makan, mall, hotel menerapkan 100% smoke-free (seperti kondisi pada bulan puasa), maka tempat-tempat tersebut telah mengurangi resiko bahaya asap rokok. Kesimpulan dari 2 penelitian tersebut yang pertama kali dilakukan di Indonesia ini adalah :

1. Tidak ada kadar pajanan asap rokok yang bebas dari resiko. Pajanan yang singkat pun tetap berbahaya.
2. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang 100% tanpa asap rokok, masyarakat akan terlindungi.

Dalam hal pajanan asap rokok orang lain, masyarakat menyebutkan terjadi penurunan tingkat pajanan di rumah, tempat kerja, angkutan umum, dan rumah sakit antara kondisi pada tahun 2011 dan 2013. Namun demikian, di sekolah tingkat pajanan dipersepsikan meningkat oleh masyarakat.

Selain itu, hasil-hasil penting lainnya dari survei pada tahun 2013 yang patut digunakan sebagai dasar ilmiah penentuan kebijakan-kebijakan perlindungan masyarakat dari bahaya merokok adalah :

1. 89% perokok pun mendukung penerapan peraturan Kawasan Dilarang Merokok.
2. 58% masyarakat mengetahui akan bahaya merokok.
3. 80% responden menyatakan tidak mau terpajan asap rokok orang lain.
4. 73% responden mendukung dan setuju untuk segera diterapkan perluasan peraturan Kawasan Dilarang Merokok menjadi Kawasan Tanpa Rokok (termasuk tidak boleh mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok).
5. 73% responden mengetahui adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kawasan Dilarang Merokok; bahkan 70% perokok mengetahuinya.
6. 84% responden perokok menyatakan taat terhadap peraturan Kawasan Dilarang Merokok.
7. Rencana Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melarang sepenuhnya reklame rokok luar ruang mendapat dukungan masyarakat sebesar 81%.
8. Mayoritas responden (89%) termasuk perokok (80% dari responden perokok) akan tetap mengunjungi restoran setelah penerapan Dilarang Merokok. Ini mematahkan asumsi bahwa peraturan Dilarang Merokok merugikan bisnis.

Dengan demikian asumsi bahwa peraturan Kawasan Dilarang Merokok akan menurunkan jumlah tamu atau pengunjung di industri jasa dan hiburan BELUM TERBUKTI. Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kawasan Dilarang Merokok, data-data untuk menentukan dampak peraturan tersebut terhadap industri jasa dan hiburan akan terus dikumpulkan dan dianalisis.

Pada angkutan umum, survei yang dilakukan oleh YLKI (2013) menyebutkan bahwa pelanggaran dilarang merokok 57%-nya dilakukan oleh awak angkutan umum, sisanya oleh penumpang. Masyarakat merasa perlu adanya tindakan terhadap awak angkutan (supir dan kondektur) yang merokok di dalam angkutan umum dengan memberikan sanksi yang tegas (68%) dan ditegur langsung (18%). Sebagian besar perokok (63%) mengetahui dilarang merokok di angkutan umum. Alasan para perokok

melanggar larangan tersebut karena tidak tahan ingin merokok/adiksi (43%), karena tidak adanya pengawasan (15%).

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan pengawasan di beberapa tempat. Tingkat ketaatan pengelola gedung terhadap peraturan Kawasan Dilarang Merokok rata-rata hingga saat ini adalah 51% dari target 100%.

Tingkat ketaatan terhadap peraturan Kawasan Dilarang Merokok menurut kategori tempat selama April 2012-Mei 2013. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus menguatkan dan melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum Kawasan Dilarang Merokok berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014. Peraturan Bupati tersebut mengamanatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati hingga Camat dan Lurah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

Untuk melakukan pengawasan di beberapa tempat di Banyuasin, selain dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan. Diharapkan melalui penerimaan pajak rokok daerah, anggaran untuk pengawasan dan penegakan hukum tersedia sedemikian rupa sehingga penegakan hukum dapat efektif. Anggaran juga harus disediakan untuk program pelayanan kesehatan terkait pengendalian merokok yaitu pelayanan kesehatan berhenti merokok melalui sistem kesehatan yang berlaku, iklan layanan masyarakat dan komunikasi media tentang bahaya merokok serta partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak merokok.

Sebagai kesimpulan, kebijakan menciptakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan satu langkah dari 6 langkah strategis pengendalian epidemi tembakau, yaitu :

1. Memantau penggunaan tembakau;
2. Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok;
3. Menyediakan pelayanan kesehatan berhenti merokok;
4. Memasang peringatan bergambar bahaya merokok;

5. Menghapuskan iklan, promosi dan sponsor rokok;
6. Menaikkan cukai hasil tembakau.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan mencakup pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana meningkatkan pemantauan dan pengawasan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebagai upaya mempercepat terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kabupaten Banyuasin?
2. Apa urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan bagaimana relevansinya dengan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyuasin, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuasin?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan dan bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik :
  - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- b. Merumuskan permasalahan yang ada, sehingga perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dari kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuasin.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkuan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik :

Selaras dengan tujuan tersebut diatas, kajian ini secara umum mempunyai kegunaan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan raperda yang dimaksud. Adapun kegunaan secara teoritik dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritik :

Naskah Akademik ini merupakan naskah yang memberikan sumbangan pemikiran konseptual untuk pembentukan norma-norma dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu naskah ini juga memberikan dukungan teoritik (*theoretical validity*) penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok yang akan dibentuk.

b. Kegunaan Praktik :

Hasil naskah ini mempunyai kontribusi praktis sebagai bahan utama bagi instansi atau pejabat terkait, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin dalam rangka merumuskan kawasan tanpa rokok. Selain itu juga, naskah akademik ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, transparansi dari demokratisasi serta peran serta masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya sebagai suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan suatu metode dalam penyusunannya.

Metode Naskah Akademik ini berbasis pada metode penelitian hukum, baik secara yuridis normative maupun secara yuridis emfiris dengan menggunakan bahan hukum sekunder maupun primer. Dalam penyusunan Naskah ini menggunakan pendekatan *Statute Approach*, *conceptual approach*, dan *comperative approach*, keseluruhan pendekatan ini sangat besar fungsinya bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Secara normative dilakukan penelitian melalui *statute approach* yakni pengkajian terhadap Perundang-undangan yang relevan, baik segi substansi permasalahan hukumnya, maupun segi konseptual pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Disamping itu dengan *statute approach* penyusunan perda harus berpijak pada legislasi dan regulasi yang berkaitan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara perda yang dibuat dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Perda merupakan bagian dari sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Hal ini sejalan pula dengan *konseptual approach* yang mengedepankan pemahaman-pemahaman konseptual mengenai ranah hukum dalam pembentukan Perda.

Selanjutnya dengan *comperative approach* suatu perumusan norma dalam pembentukan perda harus membandingkan dengan beragam perangkat hukum yang terkait maupun dengan disiplin ilmu non hukum yang menjadi objek kajian dan pengaturan yang akan dituangkan dalam perda.

Suatu Perda dibuat untuk mewisadahi banyak kepentingan yang harus dituangkan dalam rumusan norma. Perlu ditekankan bahwa Perda bukanlah gejala netral yang tidak bersentuhan dengan ilmu lain, melainkan justru mewisadahi semua sektor yang terkait (*stakeholders*).

Selain pengkajian terhadap Peraturan Peraundang-undangan, juga dilakukan pengkajian terhadap dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian serta referensi lainnya. Metode yuridis normative ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat.

Secara *yuridis empiris*, penelitian ini diawali dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan bahan dan data non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditelaah.

Observasi antara lain dilakukan melalui pengalaman dan pengamatan langsung terhadap tempat-tempat yang menjadi kawasan yang dilarang merokok, sehingga menjadi tolak ukur dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini membuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **A. Kajian Teoretis Pengaturan dengan Perda**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menjalankan desentralisasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, terutama diwujudkan dalam bentuk pemberian otonomi penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah.

Otonomi tersebut secara administratif berupa daerah otonom provinsi, kabupaten, maupun kota yang diberi wewenang untuk menata kelola pemerintahan daerahnya masing-masing. Melalui asas desentralisasi, tiap daerah otonom berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan wewenang otonomi, Pemerintah Daerah memiliki fungsi-fungsi kebijakan publik, pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan Pemerintahan Absouled dan ada urusan Pemerintahan Concurent. Urusan Pemerintahan Concurent terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan concurrent antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten /kota walaupun urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan pemerintahan absolut dan pemerintahan concurrent, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini dikenal dengan adanya urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan Kepada Bupati/ Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka merealisasikan wewenang mengatur tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat Peraturan Perundang-undangan Daerah, terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin dibentuk oleh DPRD Banyuasin dibahas bersama Bupati Banyuasin untuk mendapat persetujuan bersama. Sebagai Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah mempunyai kedudukan sebagai bagian integral dari kerangka hukum (*legal framework*) Peraturan Perundang-undangan, yang secara hierarki, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah dalam bingkai perencanaan pembangunan daerah, merupakan produk hukum atau hasil tindak lanjut dari suatu perencanaan atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) maupun pembentukan Peraturan Daerah yang substansinya di luar Prolegda.

Sebagai Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah mempunyai kedudukan sebagai bagian integral dari kerangka hukum (*Legal Framework*) Peraturan Perundang-undangan Nasional.

Selain Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dari urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan dan pembuatan Perda yang baik merupakan salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Sifat norma hukum dari Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah adalah "*algemence strekking*" (bersifat umum), artinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diartikan oleh J.H.A Logemann, F.R Bohtlink menjelaskan, bahwa Peraturan Perundang-undangan itu berlaku umum berarti :

1. "Umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya (*ruimtelijk geldingsgebied, ruimtegebied*) dalam arti berlaku dimana-mana;
2. "Umum" itu dapat berhubungan dengan lingkup waktu (*tijdgebied*) dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
3. "Umum" itu berhubungan dengan subyek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual, melainkan berlaku untuk semua orang;
4. "Umum" itu akhirnya berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan dimana-mana dapat terulang.

Sifat mengikat umum tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merumuskan : Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur, sekaligus ciri dari Peraturan Daerah sebagai Peraturan Perundang-undangan, yakni :

- Tertulis;
- Norma Hukum;
- (bersifat) mengikat umum;
- Lembaga Pemerintah; dan
- Prosedur tertentu.

Sudah menjadi ciri khas dari Peraturan Perundang-undangan, yaitu bersifat tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan untuk kepentingan dokumentasi sehingga memudahkan untuk dirujuk jika suatu waktu diperlukan.

Bentuk tertulis Peraturan Daerah mengandung arti bahwa Peraturan Daerah dibuat dengan format tertentu dan dengan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Format dan Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan bentuk tertulis, Peraturan Daerah tersebut mejadi suatu dokumen hukum yang otentik untuk kesatuan bahasa hukumnya. Untuk menjamin keotentikan dokumen hukum tesebut diharuskan pula untuk didokumentasikan dalam suatu Lembaran Daerah, yang dalam bahasa proses legislasi disebut Pengundangan.

Penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah juga secara fiksi (*fiktie*) mempunyai akibat hukum, bahwa dengan cara itu berdasarkan teori fiksi (anggapan),

bahwa semua orang dianggap mengetahui Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah berisi norma-norma hukum mengenai suatu substansi (permasalahan) yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Substansi tersebut sebagaimana telah digambarkan dalam uraian latar belakang dan rumusan masalah.

Suatu norma hukum merupakan patokan dalam bersikap tindak, baik seseorang selaku anggota masyarakat, sebagai aparatur pemerintah, maupun sebagai pelaku usaha. Suatu norma hukum dapat berisi perintah (keharusan dan larangan) dan kebolehan. Untuk memberikan kewibawaan suatu norma perintah dalam rangka penegakkan hukum, disertai pula norma-norma hukum yang mengatur mengenai sanksi atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum tertentu.

Sanksi hukum yang dapat diatur dalam suatu Peraturan Daerah dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mempunyai maksud utama dalam rangka pemulihan (reparatur) pada keadaan semula, dari pada maksud untuk menghukum. Oleh karena beberapa sanksi administrasi dipandang lebih efektif untuk mengendalikan agar keadaan yang semula, misalnya aman, teratur, bersih, nyaman, dan lancar, dapat diterapkan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan pencabutan izin.

Untuk penerapan sanksi administrasi yang berat seperti itu harus dilakukan lebih cermat, yaitu terlebih dahulu diterapkan sanksi administrasi yang ringan berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis. Agar dapat didokumentasikan dengan mudah dan dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan, sanksi teguran sebaiknya dibuat secara tertulis.

Sanksi pidana yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah, baik kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana serta maksimum ancaman pidananya, telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sifat mengikat umum dari Perda sebagai peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subyek hukum yang dikenai pengaturan yang memang berwatak

non-individual, tetapi juga berkenaan dengan lingkup: ruang, waktu dan fakta hukumnya. Dengan perkataan lain, aturan hukum yang dikategorisasikan sebagai Peraturan Perundang-undangan apabila norma hukumnya berada dalam tataran "*regeling*" dan bukannya *beschikking*. Dalam hubungan ini, Peraturan Daerah tidak saja dari sifat norma hukumnya yang *algemene strekking*, namun juga secara yuridis dalam beberapa Undang-Undang ditegaskan sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Dari segi formal, sifat mengikat umum tersebut terkait pula dengan keabsahan Perda dari format, prosedur dan pejabat atau lembaga yang membentuknya. Pada tingkat sinkronisasi secara vertical maupun horizontal. Secara vertical, suatu norma Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Demikian juga secara horizontal, suatu Peraturan Daerah tidak boleh tumpang tindih pengaturannya dengan Perda-perda lainnya.

Peraturan Daerah dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati bersama DPRD. Pada Kabupaten Banyuwangi, hanya Bupati dan DPRD Banyuwangi yang mempunyai wewenang dan fungsi legislasi dalam arti membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah, pembentukan Peraturan Daerah harus melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

## **B. Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma Hukum Peraturan Daerah**

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Dalam pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Asas pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kawasan Tanpa Rokok, terikat pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut bersifat procedural (formal), meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, artinya pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat, artinya Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang, dalam hal ini Bupati dan DPRD Banyuasin;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok, harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat;
- d. Dapat dilaksanakan, artinya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok harus memperhitungkan efektivitas Perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok, dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan pembangunan dalam hal ini Kawasan Tanpa Rokok;
- f. Kejelasan rumusan, artinya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perda. Sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pemahaman dan pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok, mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Secara konseptual, asas pembentukan Peraturan Daerah berkembang lebih jauh dari sekedar deretan yang sederhana seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

Mengikuti pemikiran Baron de Montesqueiu, CK Allen, Lon L Fuller, Jeremy Bentham, Van der Vlies, P. Nicolai dan A. Hamid S. Attamimi, dikemukakan bahwa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah :

- a. Asas tujuan yang jelas (het beginselen van de duidelijke doelstelling);
- b. Asas kebutuhan adanya pengaturan yang bersifat umum (het noodzakelijkheidsbeginsel);
- c. Asas institusi dan substansi yang tepat (het beginselen van het juiste organ en substantie);
- d. Asas dapat diimplementasikan (het beginsel van de uitvoerbaarheid);
- e. Asas diumumkan dan mudah dikenali ( het gebinsel van de publicatie en kenbaarheid);
- f. Asas perumusan yang ringkas dan padat (irredundency principle);
- g. Asas penggunaan istilah yang mudah dimengerti dan sistematis (het beginsel van de duidelijke terminologie en duiedelijke systematike);
- h. Asas consensus dan konsistensi (het begisel van de consensus en consistentie);
- i. Asas tidak saling bertentangan (noncontradiction / noncontroversy principle);
- j. Asas kepastian hukum (het rechtzekerheidsbeginsel);
- k. Asas tidak berlaku surut (non retroactivelegislation principle);
- l. Asas menjangkau masa depan (prediktabilitas atau rule prospective principle).

Sejumlah asas tersebut diatas, merupakan pedoman (*richlijn*) yang harus tercermin dalam upaya pembantuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah. Dengan berpedoman pada asas-asas termaksud, diharapkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki kualifikasi sebagai Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Kondisi Faktual dan Permasalahannya**

Lebih lanjut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok yang akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan peraturan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara metode dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

**D. Implikasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban Keuangan Negara.**

Terlindunginya masyarakat dari bahaya akibat zat beracun asap rokok orang lain adalah hak hidup manusia yang paling dasar. Pemahaman akan hak individu untuk menghirup udara bersih yang bebas dari asap rokok belum merata di masyarakat. Kebiasaan merokok tanpa hambatan seolah-olah telah menjadi norma sosial yang diterima sebagai hal biasa selama bertahun-tahun. Kalaupun ada upaya menghindari asap rokok orang lain, umumnya lebih karena terganggu kenyamanannya, dan bukan karena pemahaman hak individu untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat atau kesadaran akan resiko kesehatan yang mengancam dirinya.

Merokok BUKAN Hak Asasi Manusia karena tidak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Merokok adalah perilaku atau keinginan seseorang akibat dari kecanduan zat nikotin yang terkandung di dalam rokok. Menghirup udara bersih, memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, hak hidup dan kehidupan, itu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa implikasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah terwujudnya kesehatan masyarakat yang bebas asap rokok dan terhindar dari berbagai macam penyakit.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam pembuatan naskah akademik hendaknya harus berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam naskah ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Dalam konteks Peraturan Perundang-undangan pemerintah pusat, Rancangan Peraturan Daerah ini terkait dengan sejumlah jenis dan bentuk Peraturan Perundang-undangan, terutama :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036).

Sejumlah Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah tersebut di atas, pada dasarnya memberikan norma-norma hukum positif, dalam pengertian sebagai dasar hukum bagi keseluruhan daerah otonom, termasuk Kabupaten Banyuasin, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pengaturan Kawasan Tanpa Rokok didalam pengaturan hukum tingkat pusat maupun tingkat daerah, menjadi penting dan mendesak dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya secara integratif melibatkan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Pengaturan hukum secara khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam alur berfikir hukum sistemik, merupakan sarana hukum untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Keseluruhan aturan hukum umum dan khusus sebagaimana dipaparkan dan disistematisasi dalam sistem hukum kesehatan masyarakat tersebut di atas, masih abstrak dan luas, sehingga perlu diwujudkan dalam produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Prinsip keserasian dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan, di samping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Naskah ini tidak seluruh peraturan perundang-undangan terkait dievaluasi dan dianalisis, melainkan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 sebagai peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan, dan Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai Undang-Undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dapat terlaksana dengan baik di semua lapisan masyarakat dan pemerintah.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam rangka menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyuasin, sangat perlu dibuat pengaturan secara tegas melalui Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini berupa Peraturan Daerah. Sehubungan dengan itu diperlukan kajian atau penjelasan dalam bentuk Naskah Akademik mengenai aspek filosofis tentang perlunya hal tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.

#### A. Landasan Filisofis

Terlindunginya penduduk dari bahaya kesehatan akibat pajanan zat beracun asap rokok orang lain adalah hak hidup manusia yang paling dasar. Pemahaman akan hak individu untuk menghirup udara bersih yang bebas dari asap rokok, belum merata di masyarakat. Kebiasaan merokok tanpa hambatan seolah-olah telah menjadi norma sosial yang diterima sebagai hal biasa selama bertahun-tahun. Kalaupun ada upaya menghindari asap rokok orang lain, umumnya lebih karena terganggu kenyamanannya, dan bukan karena pemahaman hak individu untuk memperoleh udara yang bersih dan sehat atau kesadaran akan resiko kesehatan yang mengancam dirinya.

Sikap permisif terhadap perilaku merokok di sembarang tempat tanpa ada aturan yang membatasi, membuat perokok seolah-olah berhak merokok dimanapun tanpa mengetahui atau merasakan bahwa dia telah melanggar hak orang lain. Sebagian perokok tidak mengetahui atau tidak percaya bahwa asap rokoknya membahayakan orang lain, sementara sebagian lagi tidak peduli karena selama bertahun-tahun telah melakukan kebiasaannya dimanapun dan kapanpun tanpa ada hambatan.

Pada UUD 1945 Pasal 28 butir a sampai dengan j, yang termasuk HAM adalah sebagai berikut (karena manusia membutuhkan hak tersebut semenjak dilahirkan) :

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (merokok MENGANCAM kehidupan karena berbahaya terhadap kesehatan);

- Hak atas lingkungan hidup yang sehat (merokok menimbulkan asap yang menyebabkan lingkungan tercemar dan tidak sehat);
- Hak atas kesehatan;
- Hak konsumen untuk dilindungi;
- Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur.

Dengan demikian, kewajiban negara terhadap HAM adalah menghormati HAM, memenuhi HAM, dan melindungi HAM yang berupa tindakan sebagai berikut :

- *Obligation of Conduct* – kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran.
  - o Dalam hal ini, justru pelanggaran HAM terjadi ketika perokok merokok di depan orang yang tidak merokok, yang mengakibatkan orang tersebut tidak terpenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat.
- *Obligation of Result* – kewajiban untuk mencapai hasil tertentu dengan cara melaksanakan kebijakan dan program secara aktif dan efektif.

Perlu adanya perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok yang saat ini menjadi agenda yang mendesak karena semakin meningkatnya prevalensi merokok terutama pada kelompok anak-anak dan remaja dan semakin meluasnya resiko kematian dan kesakitan akibat penyakit yang terkait dengan penggunaan rokok. Hal ini juga diperkuat dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tembakau (rokok) adalah zat adiktif yang penggunaannya membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini juga menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mengesahkan Peraturan Daerah baru.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2005 telah melaksanakan Kawasan Dilarang Merokok mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku pada saat ini. Evaluasi hasil pelaksanaan dan penegakan peraturan tersebut menunjukkan tingkat ketaatan yang mencapai 51% dari target 100%. Upaya tersebut akan berlanjut dengan penguatan penegakan hukum dan Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan logika dan alur pikir hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa implikasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terwujudnya kesehatan masyarakat yang bebas asap rokok, terhindar dari berbagai macam penyakit serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2015.

## **B. Landasan Sosialogis**

1. Asap rokok adalah campuran gas dan partikel yang mengandung lebih dari 4.000 zat kimia mematikan. Sedikitnya 50 dari semua zat beracun tersebut dapat menyebabkan kanker dan penyakit serius lainnya. Pajanan terhadap asap rokok orang lain menimbulkan dampak langsung dan jangka panjang yang tidak terkembalikan. Dampak langsung adalah iritasi mata, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, pusing dan mual. Dalam jangka panjang, pajanan asap rokok orang lain meningkatkan resiko berbagai penyakit mematikan, diantaranya: kanker paru-paru, jantung, stroke, penyakit pernafasan, sindrom kematian bayi mendadak, infeksi pernafasan bagian atas, infeksi telinga dan asma kronis pada anak-anak.
2. Di dalam ruangan tertutup, bahkan setelah sumber asap rokok (perokok) berhenti, partikel asap rokok akan mengendap dan menempel di dinding, karpet, lantai dan benda-benda di sekitar dalam waktu lama, yang akan terhirup oleh orang lain, sehingga menimbulkan dampak lanjutan selain dampak akibat menghirup asap rokok secara langsung.
3. Asap rokok tidak dapat disaring dengan peralatan ventilasi secanggih apapun karena ukuran partikel yang sangat halus (berukuran kurang dari 0,0025 milimeter). Tidak ada kadar asap rokok yang bebas dari resiko. Pajanan yang singkatpun tetap

berbahaya. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang 100% bebas dari asap rokok, masyarakat akan terlindungi.

4. Sebagian masyarakat termasuk anak-anak dan remaja tidak mengetahui dan memahami bahaya merokok dan asap rokok. Untuk itu, informasi yang benar, jelas dan jujur tentang bahaya merokok harus disampaikan secara terus menerus melalui iklan layanan masyarakat dan komunikasi media. Bahwa iklan rokok yang menampilkan kesan seolah-olah merokok membuat terlihat gagah dan glamor, memudahkan pergaulan, meningkatkan gengsi, harus dinetralisir dengan iklan bahaya merokok yang sesungguhnya.
5. Secara lebih rinci, kajian ilmiah yang menjadi dasar sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dijelaskan pada Bab I Pendahuluan dari Naskah Akademis ini.

### **C. Landasan Yuridis.**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok meliputi : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan; dan pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.
2. Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 49), pemerintah daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Selain dilarang merokok, pada Kawasan Tanpa Rokok tersebut diatur pula mengenai larangan kegiatan menjual, mengiklankan, memproduksi, dan mempromosikan rokok. Bahkan pemerintah daerah mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan iklan rokok di media luar ruang di wilayahnya (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 34).
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada asas pencapaian derajat kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup yang optimal di daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan kaidah-kaidah logis dan ilmiah untuk melindungi masyarakat dari bahaya merokok.

4. Peraturan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 600 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok telah memuat prinsip-prinsip dasar dan tata laksana penerapan dan penegakan Kawasan Dilarang Merokok yang cukup efektif sehingga dalam pelaksanaannya telah menunjukkan kemajuan seperti diperlihatkan pada Bab I Pendahuluan dalam Naskah Akademis ini. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diakomodir dan diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERDA**  
**TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan**

Yang menjadi sasaran dari Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah para pemangku kepentingan yang mengelola secara efektif dan efisien terhadap tempat/wilayah/kawasan yang dijadikan area bebas asap rokok. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu dari Perda yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Perda dimaksud terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terjaganya kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok tersebut, baik bagi lingkungan, masyarakat maupun orang pribadi.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda secara Umum**

Kajian ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk. Materi muatan didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang perlu diatur dan pemikiran-pemikiran normanya. Dalam hubungan ini, ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya mencakup :

1. ketentuan umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;

3. ketentuan penyidikan;
4. ketentuan sanksi; dan
5. ketentuan peralihan (penutup).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Kawasan Tanpa Rokok diagendakan terdiri dari beberapa Bab. Penyusunan rencana materi muatan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.

### **C. Konsideran dan Dasar Hukum**

Sebelum penyusunan substansi pasal-pasal dari Raperda, berikut ini dirumuskan panduan untuk penyusunan konsideran dan dasar hukum Perda ini.

Dalam konsideran (pertimbangan) diuraikan secara singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan perlunya dibuat Perda. Pokok-pokok pikiran tersebut menyangkut unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Konsideran ini diawali dengan kata Menimbang.

Jika pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Perda ini dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan pembuatan. Konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Sebagai contoh tentang pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan konsideran :

1. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan untuk menunjang pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi.

Selain konsideran, dimuat pula dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan perintah pembuatan Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/II/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036).

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman harus memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

#### **D. Asas Hukum Materi Muatan**

Asas hukum atau prinsip (*Beginsel*) adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam Peraturan

Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dapat dipandang sebagai penjabarannya, demikian menurut Paul Scholten. Dari perkataan terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya peran ganda dari asas hukum.

Menurut Bruggink, peran ganda asas hukum terkait dengan sifat (karakteristik) khas asas hukum yang memuat ukuran (kriteria) nilai atau disebut juga sebagai kaidah penilai (*waarderingnormen*), untuk dapat direalisasikan sebanyak mungkin dalam kaidah hukum positif dan penerapannya.

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, dengan perkataan lain, asas hukum dielaborasi (*diejawantah*) dari nilai-nilai, untuk seterusnya direalisasikan sebanyak mungkin dalam kaidah hukum positif dan penerapannya. Ramuan nilai-nilai yang dielaborasikan ke dalam asas hukum dan kaidah hukum positif serta penerapannya, merupakan pernyataan dari apa yang dalam budaya masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai cita hukum (*rechtsidee*).

Kongkretnya, cita hukum (*rechtsidee*) adalah pernyataan cita-rasa tentang bagaimana ramuan yang sesuai dengan nilai hukum dan nilai-nilai lainnya dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan sekeliling tak dapat dihindarkan. Dengan demikian, cita hukum merupakan ramuan atau kesatuan nilai-nilai sebagai cita (*idee*) dari masyarakat yang bersangkutan tentang bagaimana yang dinamakan hukum. Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari hukum positif sebagai bagian terbesar dari pengejawantahan dari cita hukum dan asas hukum.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas hukum sebagai berikut :

1. Pengayoman, artinya Peraturan Daerah tersebut harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) serta harkat dan martabat tiap anggota masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya, dan penduduk Indonesia pada umumnya secara proporsional;

3. Kebangsaan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat Kabupaten Banyuasin dan bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin dan Indonesia pada umumnya;
6. Bhineka Tunggal Ika, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah Kabupaten Banyuasin, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Keadilan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi tiap warga negara tanpa terkecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya tiap materi muatan Perda tersebut tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara, lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. keseimbangan, keserasihan, dan keselarasan, artinya tiap materi muatan Peraturan Daerah tersebut harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan Kabupaten Banyuasin, Bangsa dan Negara Indonesia.

#### **E. Materi Muatan yang Akan Diatur**

Materi muatan yang akan diatur berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang perlu diatur dan pemikiran-pemikiran

normanya. Materi muatan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok paling sedikit mengatur mengenai :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Tujuan dan Prinsip;
- c. Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Kewajiban dan Larangan;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Penyidikan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Sanksi Pidana;
- j. Ketentuan Penutup.

Uraian dari Materi muatan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :

#### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I, memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Dalam ketentuan umum dapat dimuat hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah dirumuskan sebagai berikut : "Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan". Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf Kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Kata atau istilah

yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Uraian penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terlebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Dalam Ketentuan Umum, dimuat istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang dipakai dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti masjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat, dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Setiap Orang adalah orang/perseorangan.

17. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Berbagai istilah lain dan pengertiannya, dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang terus terjadi selama pembahasan rancangan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 2. Asas, Tujuan dan Prinsip

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

## 3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan yang menjadi larangan/area bebas dari asap rokok.

## 4. Kewajiban dan Larangan

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok. Larangan menjual dan membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok dikecualikan untuk tempat umum yang biasa untuk menjual rokok.

## 5. Peran serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

7. Penyidikan

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

8. Sanksi Administratif

Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin.

9. Sanksi Pidana

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan penutup

Pada bagian penutup dari Perda, dicantumkan pernyataan tentang saat kapan Perda tersebut mulai diberlakukan, misalnya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selain itu dicantumkan pula klausul yang memerintahkan pengundangan Perda, yaitu dengan menempatkan Perda yang baru tersebut dalam Lembaran daerah Kabupaten Banyuasin serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin berbunyi sebagai berikut :

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin”.

Penandatanganan pengesahan dalam Lembaran daerah Peraturan Daerah memuat :

- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.

Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal                      2015

BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal                      2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

H.FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015  
NOMOR . . .

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Dari uraian kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dapat disimpulkan bahwa Raperda ini secara tegas memang menjadi kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan publik. Dengan demikian dapat diperoleh dasar-dasar yuridis dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Bersamaan dengan itu, materi kajian ini menjadi panduan utama dan substansinya dapat dikembangkan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **b. Rekomendasi**

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami merekomendasikan perlu dan mendesak adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Guna keperluan penyusunan materi muatan Peraturan Daerah tersebut, maka kajian ini layak dijadikan panduan utama, dan substansi akademik ini perlu dikembangkan dan dituangkan sebagai norma-norma dalam Peraturan Daerah tersebut.

**DEKAN/KETUA TIM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG,**

**DR. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M., Djutaharta, T. & Hendratno. (2005). *Cigarette consumption, taxation, and household income: Indonesia case study*. World Bank HNP Discussion Paper, Economic of Tobacco Control No. 26.
- Aditama, T.Y. (2004). *Global Youth Tobacco Survey (Repeat) Indonesia 2004*. Jakarta, Indonesia: Respiratory Medicine Department, Faculty of Medicine, University of Indonesia & Persahabatan Hospital.
- Ahsan, A. & Tobing, M.H. (2008). *Study of impact of tobacco consumption among the poor in Indonesia*. Depok, Jawa Barat: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia & RITC-IDRC.
- Ahsan, A., Kosen, S., Soewarso, K., Puri Sari, H., Hapsari, D., Soetarto, F., et al. (2012). *Fakta Tembakau, Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta & Swisscontact Indonesia Foundation. (2013). *Studi Mengukur Paparan Asap Rokok di Jakarta*. Laporan studi.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Swisscontact Indonesia Foundation & Johns Hopkins University. (2009). *Studi Mengukur Paparan Asap Rokok di Jakarta*. Laporan studi.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Swisscontact Indonesia Foundation, & Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2011). *Survei Persepsi Masyarakat tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta*. Laporan survei.
- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta & Swisscontact Indonesia Foundation. (2013). *Survei mengukur kesadaran, dukungan, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta*. Laporan survei.

- Barner, S., Adioetomo, S.M., Ahsan, A., & Setyonaluri, D. (2008). *Ekonomi Tembakau di Indonesia*. Depok, Jawa Barat: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djuharta, T., Surya, H.V., Pasay, N.H.A., Hendratno, & Adioetomo, S.M. (2005). *Aggregate analysis of the impact of cigarette tax rate increase on tobacco consumption and government revenue: the case of Indonesia*. World Bank HNP Discussion Paper, Economic of Tobacco Control No. 25.
- Eriksen, M., Mackay, J., Ross, H. (2012). *The Tobacco Atlas Fourth Ed*. Atlanta, GA: American Cancer Society; New York, NY: World Lung Foundation.
- Global Youth Tobacco Survey Indonesia 2009*. Factsheet.
- Shafey, O., Eriksen, M., Ross, H., & Mackay, J. (2009). *The Tobacco Atlas Third Ed*. Atlanta, GA: American Cancer Society; New York, NY: World Lung Foundation.
- Sunley, E.M., Yurekli, A., & Chaloupka, F.J. (2000). *The design, administration, and potential revenue of tobacco excise*. In Jha, P. & Chaloupka, F.J. (eds), *Tobacco Control in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- World Health Organization. (2011). *Global Adult Tobacco Survey: Indonesia Report 2011*. New Delhi, India: World Health Organization, Regional Office for South East Asia; Jakarta, Indonesia: National Institute of Health Research & Development, Ministry of Health.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2010). *Survei persepsi dan kepatuhan terhadap Kawasan Dilarang Merokok dipada angkutan umum*. Laporan survei.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2013). *Menakar loyalitas konsumen dan kepatuhan hotel dalam menerapkan Kawasan Dilarang Merokok*. Laporan survei.